



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ende telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

[REDAKTED], umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan/perikanan, pendidikan SLTP, tempat tinggal di [REDAKTED]

[REDAKTED], sebagai "**Pemohon I**";

dan

[REDAKTED] umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan industri, pendidikan SLTP, tempat tinggal di [REDAKTED]

[REDAKTED] sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkaranya;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonananya tertanggal 3 Agustus 2020 dan terdaftar dengan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Ed., telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan-alasan atau dalil-dalil yang sebagai berikut:

Dalam Posita:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 03 Juli 2017 di Desa Rendoraterua, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende dengan

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mas kawin berupa seperangkat alat sholat. Wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama A. Kadir. Ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Abdurahman Pala dan Muh. Buhari;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dengan Pemohon I ketika menikah berusia 33 tahun dan Pemohon II berusia 36 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di KUA Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ende, guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Akta Nikah;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan Penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa Rendoraterua Nomor : KESSOS.252/SKTM/191/DRRR/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 dan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa Rendoraterua Nomor : KESSOS.252/SKTM/192/DRRR/VII/2020 tanggal 21

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2020. Oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 03 Juli 2017 di Desa Rendoraterua, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende;
3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut namun ia tidak hadir di persidangan atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya yang sah, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 148 RBg, permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan pembebanan biaya perkara, oleh karena Para Pemohon tidak pernah hadir di persidangan, maka patut apabila Para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Memperhatikan dan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebaskan Para Pemohon dari membayar biaya perkara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Senin tanggal 31 Agustus 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1442 Hijriyah oleh Hakim Pengadilan Agama Ende Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Mustajib, S.H.I. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Panitera,

Mustajib, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- Nihil : Rp0,00

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Ed.